

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu perbuatan yang diperintahkan dalam agama sebagai bentuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah Swt. Allah Swt menciptakan manusia dari dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan agar mereka dapat berpasangan-pasangan, saling mencintai, memiliki keturunan dan hidup berdampingan secara damai sesuai petunjuk Allah dan Rasulullah. Hal ini dijelaskan dalam Qs.Ar-Rum (30):21<sup>1</sup>. Oleh karena itu, Perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah untuk dapat mengurangi dan menghindarkan diri dari perbuatan zina, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Saw bersabda “Wahai kaum pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, menikahlah karena sesungguhnya menikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji, barangsiapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng”<sup>2</sup>.

Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan pun (Undang-Undang No 1 Tahun 1974)<sup>3</sup>, secara jelas menyebutkan Tujuan lain dari perkawinan adalah Untuk membentuk keluarga yang bahagia, nyaman dan kekal abadi. Dalam upaya mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan tersebut, hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang berbasis sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itulah, hubungan yang

---

<sup>1</sup> “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” Qs.Ar-Rum (30) :21

<sup>2</sup> Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap Dan Pribadi Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).

<sup>3</sup> “Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 1 Republic of Indonesia, “1974 Law No. 1 about Marriage (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” 4, no. 1 (1974).

dijalin antara keduanya harus menciptakan sikap saling mencintai, menghormati, melindungi, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya dalam merawat jalinan cinta kasih dan keharmonisan dalam rumah tangga, suami-isteri akan dihadapkan pada badai yang menghantam keutuhan rumah tangga. Ketegangan dan konflik sering kali muncul, perbedaan pendapat yang memunculkan pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki. Keadaan tersebut bisa terjadi akibat faktor internal seperti: sikap isteri yang mudah berubah, suami yang pemarah maupun anak-anak yang sulit didik. Kemudian masalah lain yang menjadi faktor penyebab yaitu, hubungan dengan tetangga, mertua atau bahkan mitra kerja. Semua itu semestinya bisa diselesaikan secara arif dengan jalan musyawarah atau berdialog secara terbuka. Hal-hal tersebut jika dibiarkan secara larut akan mempengaruhi sikap masing-masing pasangan dan mengganggu keharmonisan rumah tangga bahkan dapat menyebabkan tindakan kesewenang-wenangan antar pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ataupun nusyuz.

Selama ini persoalan nusyuz hanya dikaitkan dengan perempuan atau isteri dengan dalih pemikiran bahwa nusyuz merupakan sikap pembangkangan atau tidak patuh seorang isteri terhadap suami. Sehingga dalam hal ini, seorang isteri akan dianggap tokoh utama yang dipersalahkan. Bahkan dalam kitab-kitab fiqih permasalahan nusyuz seakan-akan menjadi status hukum bagi perempuan (isteri) dan pihak laki-laki (suami) memiliki kewenangan untuk menyikapi nusyuz tersebut. Tindakan dalam penyikapan nusyuz isteri dapat berupa menasihati, pisah ranjang dan yang terakhir dengan memukulnya. Dalam kompilasi hukum Islam juga menjelaskan mengenai pengaruh sanksi nusyuz isteri terhadap kewajiban suami yaitu, pada pasal 80 ayat 7<sup>4</sup>. Kewajiban suami di sini berupa nafkah, kishwah dan tempat kediaman isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pendidikan anak. Namun pemahaman yang salah terhadap dalil-dalil tersebut justru dijadikan sebagai landasan perilaku kesewenang-wenangan suami terhadap isteri. Sikap kesewenang-wenangan

---

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Sag 2001*, vol. 21, 2001.

suami terhadap isteri dapat berupa penelantaran isteri, tidak memberikan nafkah yang merupakan kewajibannya hingga kasus kekerasan. Apalagi belum ada dalam hukum Islam yang mengatur mengenai nusyuz suami terhadap isteri dan sanksi atas pelanggarannya.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun realitanya, beberapa tahun belakangan ini kekerasan menjadi fenomena aktual yang terjadi di masyarakat, terutama di dalam ranah rumah tangga. Hal ini bisa dilihat dari data yang dipaparkan oleh KOMNAS Perempuan.

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) melaporkan dalam catatan tahunan (CATAHU) tentang data kekerasan terhadap isteri menjajaki peringkat tertinggi kasus terbanyak sepanjang tahun 2020. Berikut grafik laporan kasusnya:

**Gambar 1.1.**

**Grafik Kasus Kekerasan terhadap Istri Sepanjang Tahun 2020**




Dalam data catatan tahunan 2021 juga menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga/ranah privat jenis kekerasan terhadap isteri masih

menempati peringkat tertinggi dibandingkan jenis lainnya yaitu KTI (1.449 Kasus), KTAP (236), KDP (518), KMS (78), KMP (330). Laporan ini terkumpul dari Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia<sup>5</sup>.

Sementara itu, data kekerasan yang terkumpul terbagi dari 4 bentuk kasus. Berikut bentuk kasus dan jumlah yang terjadi di masing-masing bentuknya.

### Gambar 1.2.

#### Grafik Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga



Grafik 11: Bentuk KtP di Ranah KDRT/RP

Grafik 11 menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal/privat. Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (31% atau 2.025 kasus) disusul kekerasan seksual (30%/1.938 kasus). Selanjutnya kekerasan psikis yang mencapai 1792 kasus atau 28% dan terakhir kekerasan ekonomi yang mencapai 680 kasus atau 10%. Pola ini sama seperti pola tahun sebelumnya. Kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan dan memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.

Melihat dari hasil data yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap isteri masih banyak yang terjadi di masyarakat. Perlu diketahui bahwa, kekerasan, penelantaran dan penganiayaan isteri termasuk ke dalam tindakan kriminal, Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, "Catahu 2021," *Journal of Chemical Information and Modeling* 138, no. 9 (2021): 1689–1699.

<sup>6</sup> "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Pasal I Undang-undang No.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri juga termasuk salah satu bentuk nusyuz atau pelanggaran suami. Selain kasus kekerasan, tindakan penelantaran terhadap istri juga kian meningkat sepanjang tahun, apalagi di masa pandemi yang semakin mencekik perekonomian masyarakat. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, misalnya: pasangan perkawinan di Jambi bahwa seorang suami dilaporkan lantaran tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah dan meninggalkan keluarganya selama satu tahun<sup>7</sup>. Hal serupa juga terjadi di kota Situbondo, seorang suami dilaporkan atas tindakan penelantaran isteri karena telah meninggalkan isteri dan anak selama beberapa tahun setelah peristiwa pertengkaran dengan isterinya<sup>8</sup>. Kasus yang terakhir terjadi di kota Mojokerto yaitu seorang ustadz dilaporkan isterinya karena tidak memberikan nafkah, baik lahir maupun batin dan melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap isterinya<sup>9</sup>. Berdasarkan banyaknya kasus-kasus tindakan kekerasan dan penelantaran isteri di atas, dapat dikatakan bahwasanya seorang suami juga dapat melakukan tindakan nusyuz atau pembangkangan terhadap isteri karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang semestinya. Namun persoalan ini jarang dibahas dan dikemukakan oleh masyarakat sekitar yang masih memiliki pemahaman tekstualis terhadap dalil dan beranggapan bahwa nusyuz hanya terjadi pada pihak isteri.

Dalam hal tersebut, maka istilah nusyuz tidak hanya dilakukan oleh pihak isteri saja, akan tetapi suami juga dapat dikatakan berbuat pelanggaran atau pendurhakaan, jika ia melakukan tindakan seperti: memperlakukan isterinya dengan kasar, menjauhi isterinya, meninggalkan dari tempat tidurnya dan tidak memberikan nafkah<sup>10</sup>. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa peneliti lebih memfokuskan pada permasalahan nusyuz suami terhadap isteri dalam pandangan tokoh Muhammadiyah, karena ingin mengetahui bagaimana Tokoh

---

23 tahun 2004, "Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Aquaculture* 271, no. 1-4 (2007): 100-111.

<sup>7</sup> "Pria Terancam Penjara 5 Tahun Tega Telantarkan Isteri Dan 2 Anaknya."

<sup>8</sup> "Telantarkan Isteri Dan Anaknya Pria Di Situbondo Di Polisikan."

<sup>9</sup> Kontributor Jombang, "Kepala Dinas Di Pemkab Mojokerto Jadi Tersangka KDRT" (2019).

<sup>10</sup> Syamsurizal Yazid, *Seni Dan Etika Bercinta* (Malang: UMM Press, 2015).

Muhammadiyah sebagai tokoh agama yang ahli dalam bidang fikih memandang nusyuz suami terhadap isteri tersebut. Selain itu, Kota Malang dijadikan sebagai sebuah lokasi penelitian mengenai nusyuz. Karena peneliti mendapati beberapa bulan terakhir ditahun 2021, kasus perceraian di Pengadilan Kota Malang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 1.100 (tahun 2020) menjadi 1.393 (tahun 2021)<sup>11</sup>. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan nusyuz yang mengganggu jalannya bahtera rumah tangga juga bisa dijadikan alasan oleh salah satu pihak pasangan dalam mengajukan perceraian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam, untuk mengupas secara jelas mengenai konsep dan makna nusyuz suami terhadap isteri dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah Malang Raya terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rangkaian problematika hukum pada latar belakang di atas, maka diuraikan fokus permasalahan:

- 1 Bagaimana Pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap perbuatan *nusyuz* suami kepada istri?

## **C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian**

### **1. Tujuan**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Malang tentang perbuatan *nusyuz* suami terhadap istri.

### **2. Kontribusi**

Selayaknya karya ilmiah pada umumnya, penelitian ini dilaksanakan dengan orientasi agar dapat memberikan manfaat pada dua aspek, yakni secara teoritis dan praktis:

---

<sup>11</sup> Alfi Ramadana, "Angka Perceraian Di Kota Malang Tembus 1.391" (2021).

a. Kontribusi Teoretis

Secara teoretis diharapkan agar hasil penelitian ini menjadi sumbangsih penambah rujukan, pengembangan keilmuan, dan pendalaman kajian terhadap problematika *nusyuz* dalam rumah tangga. Selain daripada itu, pembahasan empiris mengenai kesadaran hukum, diharapkan mampu memberikan gambaran dan cita-cita hukum yang hidup dalam masyarakat.

b. Kontribusi Praktis

Secara praktis diharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi beberapa pihak:

- (1) Pembentuk peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden Republik Indonesia, sebagai usulan, kritik, saran, dan pertimbangan atas hukum yang hidup dalam masyarakat yang perlu di positivisasikan;
- (2) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, baik yang berada pada tingkat kepemimpinan yang paling tinggi maupun yang paling rendah, sebagai saran, pembacaan objektif, dan pertimbangan berakaitan dengan sampel kesadaran hukum tokoh Muhammadiyah di Kota Malang terhadap penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk perbuatan *nusyuz*; dan
- (3) Masyarakat pasangan suami istri warga persyarikatan Muhammadiyah, sebagai penjabaran, saran, dan penegasan atas persepsi tokoh organisasinya dalam memandang konsepsi penelantaran rumah tangga sebagai salah satu perbuatan *nusyuz*.

**D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang Nusyuz suami terhadap isteri sudah banyak dilakukan, akan tetapi keseluruhannya hanya menjelaskan dalam perspektif hukum islam secara umum, hukum perkawinan dan persepektif keadilan gender. Hasil riset peneliti, masih jarang ditemukan penelitian tentang nusyuz suami terhadap isteri dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah dan ditinjau dari Undang-Undang. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu diantaranya:

Penelitian yang akan dibahas pertama ini dilakukan oleh Aisyah Nulia, Nilla Nargis dan Elly Nurlaili, yang merupakan mahasiswa alumni dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mengambil Progam Kekhususan Hukum Keperdataan. Penelitian ini disusun dan dibentuk dalam karya sebuah jurnal yang berjudul “Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam”<sup>12</sup>. Metode penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nulia, Nilla Nargis dan Elly Nurlaili merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada teori dan tinjauan hukum dari hukum islam dan akibat hukum yang ditimbulkan dari nusyuz suami serta upaya penyelesaian hukum yang dilakukakan terhadap kasus nusyuz suami terhadap isteri, tidak pada pendapat tokoh lembaga atau ahli dibidang kasus nusyuz suami tersebut. Serta obyek penelitian yang dituju ialah dalil- dalil hukum khususnya dalam hukum islam yang mengatur dan menjelaskan tentang kasus atau permasalahan tersebut.

Penelitian kedua yang akan dibahas dilakukan oleh Muhamad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, yang merupakan mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini disusun dan dibentuk dalam karya sebuah jurnal yang berjudul “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perpektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”<sup>13</sup>. Metode Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah merupakan penelitian normatif atau doktrinal. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada penjelasan mengenai konsep nusyuz secara umum dalam hukum islam dan konsep nusyuz yang berkesetaraan gender. Dimana peniliti berpendapat bahwa terdapat beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan karena hanya mengatur perihal nusyuz isteri dan tidak mengatur nusyuz dari pihak suami. Penilitian ini juga tidak membahas mengenai pandangan tokoh ataupun tinjauan dari Undang-Undang seperti yang dilakukan oleh penulis.

---

<sup>12</sup> Pactum Law Journal, “Di Indonesia Selalu Dikaitkan Dengan Istri, Begitupula Di Dalam Pengaturan Hukumnya Yaitu Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hanya Mengatur Mengenai” 1, no. 04 (2018): 434–450.

<sup>13</sup> Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda,” *Egalita* 15, no. 1 (2020): 42–60.

Penelitian selanjutnya yang akan dibahas dilakukan oleh Analiansyah dan Nurzakia (2019). Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal yang berjudul “Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)”<sup>14</sup>. Dalam penelitiannya, kedua peneliti ini menelaah terkait makna nusyuz dalam pandangan masyarakat aceh kemudian dikaitkan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat di daerah tersebut.

Penelitian terakhir yang akan disampaikan oleh peneliti ialah penelitian yang dilakukan Fatma Novinda Matondang (2009), yang merupakan Alumni Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini disusun dan dibentuk dalam sebuah karya Tesis yang berjudul “Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”<sup>15</sup>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penulis memaparkan mengenai konsep nusyuz yang terdapat dalam Qs. An Nisa ayat 34 dan 128 serta beberapa hadits yang dikenal dalam hukum perkawinan islam, kemudian mengemukakan bahwa konsep nusyuz suami terhadap isteri berimplikasi pada pelanggaran shighat taklik talak yang dilakukan suami terhadap isteri. Padahal shighat ini merupakan ikrar suci suami terhadap isteri guna melindungi hak isteri dari tindakan kesewenang-wenangan suami sebagai pemimpin keluarga hingga berujung pada putusnya perkawinan.

Beberapa penelitian yang telah disampaikan diatas, dapat diketahui bahwa judul yang diajukan oleh peneliti memiliki fokus yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa penelitian tentang nusyuz suami terhadap isteri namun yang sudah banyak dibahas, akan tetapi belum ada yang terfokus penelitiannya pada pandangan Tokoh Muhammadiyah dan ditinjau dari

---

<sup>14</sup> Analiansyah Analiansyah and Nurzakia Nurzakia, “Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya),” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5602>.

<sup>15</sup> Fatma Novida Matondang, Sekolah Pascasarjana, and Universitas Sumatera Utara, “Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam” (2009).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, peneliti sangat berantusias dalam melakukan penelitian yang membahas tentang nusyuz suami terhadap isteri tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian kontekstual yang dianggap selaras dengan tujuan, variabel, dan maksud penelitian ini adalah empiris atau yang dewasa ini sering disebut sebagai *socio-legal*. Sebagaimana diuraikan oleh Zainal Asikin bahwa penelitian empiris hukum memiliki dua tujuan yang secara alternatif atau kumulatif dapat dilakukan, yakni untuk mengidentifikasi hukum yang hidup pada masyarakat atau untuk menguji efektivitas pemberlakuan hukum. Perihal penelitian ini memiliki tujuan yang pertama, yakni mencari kesadaran hukum yang hidup pada masyarakat (tokoh Muhammadiyah Kota Malang).<sup>16</sup>

Merincikan cara yang digunakan untuk meneliti, maka dengan bertolak dari pendapat Muhaimin bahwa jenis penelitian empiris dapat saja dilaksanakan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.<sup>17</sup> Secara sadar penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif berdasarkan karakteristik data (baca: sumber data) yang lebih berorientasikan pada makna atau nilai, daripada sekedar sumber data yang bersifat numerik-positivistik sebagaimana dilakukan dalam penelitian kuantitatif.<sup>18</sup>

### **2. Instrumen Penelitian**

Istilah instrumen memiliki arti kata alat yang konteksnya secara umum dipahami sebagai sarana mengukur pada penelitian lapangan umumnya dan penelitian kuantitatif khususnya.<sup>19</sup> Lain halnya dengan penelitian kualitatif,

---

<sup>16</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 51-55.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2010), 111-115.

<sup>18</sup> Kasiyan, "Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fbs Uny," *Imaji* 13, no. 1 (2015): 1–12, <https://doi.org/10.21831/imaji.v13i1.4044>.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Jakarta: Alfabeta, 2010), 11.

sarana yang digunakan untuk mendapatkan sumber data, tidak lain adalah peneliti sendiri. Lazim dipahami bahwa karakteristik data yang menekankan pada makna post-positivistik, menjadikan peneliti perlu untuk terjun langsung memahami makna dan konteks tersirat di lapangan.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Data

Salah satu karakteristik jenis penelitian hukum empiris yang menjadikan penelitian berbeda sama sekali dengan penelitian-penelitian hukum umumnya adalah tempat didapatkannya sumber data. Tidak sekedar sumber data sekunder – yang didapatkan tidak dari lapangan, namun bahkan penelitian ini mengutamakan bersumber primer yang langsung didapatkan di lapangan.

Secara eksplisit diuraikan sumber data primer yang dialokasikan sebagai berikut:

- a. Dr. Moh. Nurhakim, M.Ag sebagai Ketua Majelis Tarjih PWM Jawa Timur;
- b. Dr. Abdul Haris, MA sebagai Ketua PDM Kota Malang;
- c. Drs. Syamsurizal Yazid, M.Ag sebagai Anggota Majelis Tarjih PDM Kota Malang;
- d. Dra. Sukanah Hasyim SH, M.Hum, sebagai Aktivistis Aisyiyah Malang;
- e. Tinuk Dwi Cahyani,SH.,S.HI.,M.Hum, sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kota Malang; dan
- f. Rukmini. Ketua Lembaga Keluarga Sakinah Aisyiyah Malang

Sumber data sekunder yang digunakan diklasifikasikan pada tiga bentuk, yakni sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer merupakan rujukan sumber sumber data utama yang berkaitan dengan normativitas variabel penelitian, seperti halnya perundang-undangan dan buku fikih. Sumber data sekunder merupakan menjabaran, tafsir, atau interpretasi atas sumber data primer, dan sumber data tersier adalah

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, Cetakan Ke (Bandung: CV Alfabeta, 2021), 30-33.

penjabaran leksikal maupun grammatikal atas diksi-diksi yang tercantum baik pada sumber data primer maupun sekunder.

a) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui berbagai macam literatur dan sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian, di antaranya dokumen, buku, jurnal, internet serta penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data Sekunder yang digunakan, meliputi:

1. Al-Qur'an dan al-Sunnah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
7. Himpunan Putusan Tarjih; dan
8. Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi.

b) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yang ditetapkan, terdiri dari *Black's Law Dictionary*, Kamus Hukum, Kamus al-Munawwir, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Sumber data

Kontekstualisasi penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, setidaknya mengisyaratkan bahwa cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan sumber data adalah sama dengan penelitian sosial umumnya. Bertolak dari pendapat Sugiono, maka cara yang digunakan untuk mengumpulkan sumber data adalah:

c) Observasi

Tahapan ini mengisyaratkan peneliti untuk melaksanakan pengamatan terhadap variabel penelitian. Sebagaimana diuraikan pada penjabaran sebelumnya, variabel dependen berupa kesadaran hukum tokoh Muhammadiyah di Kota Malang tidak lain merupakan informasi (data atau sumber data) yang abstrak, sehingga dengannya observasi hanya dilakukan pada *locus* PDM Kota Malang.

Teknis pelaksanaan observasi secara spesifik menggunakan jenis observasi partisipasi pasif, yakni yang menempatkan posisi peneliti sebagai pihak eksternal dalam kegiatan pengamatan. Usaha pengamatan dengan teknik ini, memiliki kelebihan dari aspek netralitas dan objektivitas terhadap perilaku partisipan.<sup>21</sup>

d) Wawancara

Keinginan untuk mendapatkan persepsi dan menganalisis kesadaran hukum para tokoh Muhammadiyah di Kota Malang, dengan kata lain adalah meninjau setiap argumentasi yang diuraikan berkaitan dengan penelantaran rumah tangga sebagai salah satu konsep *nusyuz* dalam Islam. Lazim dipahami bahwa peneliti perlu untuk memberikan stimulus berbentuk pertanyaan atau yang biasa disebut wawancara.

Bertolak dari klasifikasi teknik wawancara sebagaimana dikutip Rachmawati dari Robinson, maka jenis wawancara semi terstruktur dianggap yang paling relevan dengan penelitian ini. Hal ini lazim dipahami, sebab wawancara semi terstruktur telah menempatkan partisipan pada pertanyaan dan jawaban baku dan terencana, namun tetap memberikan fleksibilitas baik bagi peneliti maupun partisipan untuk memberikan informasi pengembang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Equilibrium* 5, no. 9 (2009): 1–8.

<sup>22</sup> Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40.

e) Dokumentasi

Teknik pengumpulan sumber data yang terakhir adalah dokumentasi. Sumber data yang memuat informasi atau data penelitian, tidak selalu berasal dari lapangan, namun terkadang – bahkan dalam konteks penelitian hukum sering kali – berbentuk suatu naskah, publikasi, ataupun bahan berbentuk tulisan, video, rekaman suara dan lain sebagainya.

Teknik dokumentasi selain digunakan sebagai pengumpulan sumber data pada suatu sarana tertentu, juga merupakan cara peneliti untuk menyimpan bahan-sumber data yang sudah dikumpulkan secara langsung di lapangan.<sup>23</sup>

**5. Teknik Analisis Sumber data**

Sumber data yang sudah dikumpulkan, segera secara langsung dilaksanakan analisis. Berdasarkan pendapat Miles, Johny Saldana, dan Huberman, bahwa pendekatan kualitatif dewasa ini memperbarui teknik analisis sumber data melalui tiga cara:<sup>24</sup>

f) Kondensasi

Kondensasi secara kebahasaan menurut KBBI adalah proses pengembunan.<sup>25</sup> Maksud kontekstual dari kondensasi menurut Rijali adalah proses pemahaman atas sumber data yang sudah dikumpulkan dengan tanpa sama sekali membuang fakta-fakta yang hadir pada pengumpulan data. Lintasan sejarah membuktikan bahwa perubahan teknik dari reduksi menjadi kondensasi pada penelitian kualitatif adalah paradigma baru yang tidak membiarkan data terbang begitu saja, sehingga dengannya konteks sumber data dapat dipahami secara komprehensif.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

<sup>24</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, Third edit. (Tempe: SAGE Publications, 2014).

<sup>25</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Dari (Dalam Jaringan)," *Kbbi.Web.Id*.

<sup>26</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.

g) Penyajian Sumber data

Penyajian sumber data adalah istilah lain yang biasa dikenal dengan *data's display* (penampilan data) pada penelitian sosial non-hukum. Analisis sumber data yang hendak mencari kesinambungan antar komponen pembentuk persepsi hukum, perlu kiranya diawali dengan penampilan seluruh data.<sup>27</sup>

h) Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dari teknik analisis sumber data adalah penarikan kesimpulan, yakni membuat generalisir berdasarkan penalaran induktif. Penalaran hukum induktif menurut Weruin adalah penemuan fakta-fakta lapangan di bidang hukum yang dengannya kemudian diambil asas-asas, kaidah, atau bahkan generalisasi norma hukum.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan masalah penelitian ini, maka setelah proses induksi dilakukan, juga dilakukan silogisme untuk kemudian dibandingkan dengan konsep teoretis perbuatan penelantaran rumah tangga sebagai suatu perbuatan *nusyuz* suami terhadap istri.

**F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini secara terstruktur dan sistematis, disajikan berdasarkan pada sistematika sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan, menguraikan latar belakang berisikan problematika hukum yang diangkat pada penelitian ini, fokus permasalahan, tujuan, kontribusi (manfaat), penelitian terdahulu, tanggung jawab penggunaan metode penelitian, dan sistematika pembahasan;
2. Bab II tinjauan pustaka, berisikan jabaran berkaitan dengan konsep-konsep dan teori-teori berkaitan dengan penelitian. Sekurang-kurangnya terdapat tiga teori dan beberapa rinciannya, yakni *pertama* nusyuz dalam

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

<sup>28</sup> Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374.

hukum Islam, kekerasan rumah tangga perspektif hukum positif, dan metode *ijtihad* dalam Muhammadiyah;

3. Bab III hasil dan pembahasan, berisikan penyajian sumber data berdasarkan teknik pengumpulan sekaligus menganalisisnya. Sesuai dengan fokus permasalahan, maka bab III substitusi A membahas konsepsi penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur pada UU PKDRT dalam kaitanya dengan hukum *nusyuz* suami terhadap istri. Substitusi B di sisi lain membahas fokus permasalahan Pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Malang terhadap normativitas penelantaran rumah tangga sebagai perbuatan *nusyuz* suami terhadap istri; dan
4. Bab IV penutup yang berisikan kesimpulan penelitian dan saran bagi tiga pihak yang sudah diuraikan dalam jabaran kegunaan (manfaat) praktis bab I.

